KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang - 25163
Telp: 0751-9824667 website: http://fti.unand.ac.id email: sekretariat@it.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
Nomor: 33 /UN16.15/D/I/KPT/2025
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : a. Surat Ketua Departemen Teknik Komputer perihal tentang permohonan SK Nomor: B/106/UN.16.15.3.1/TA.00.00/2025 tanggal 10 Juni 2025;

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan pembinaan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, mahasiswa perlu dibimbing oleh Pembina;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud pada penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan & Pengelolaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;
7. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :

2845/UN16.R/KPT/VI/2024 tanggal 5 November 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Periode 2024-2029;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Andalas tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Andalas Tahun 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENETAPAN PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA (HIMA) DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Pembina Himpunan Mahasiswa (HIMA) Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2025 dengan nama-nama terlampir dalam keputusan ini

Kedua : Pembina Himpunan Mahasiswa (HIMA) Departemen Teknik Komputer Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas Tahun 2025 dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

D E K A N,

LUSI SUSANTI
NIP 197608152006042040

Tembusan :
1. Wakil Dekan I, dan II FTI Unand
2. Ka. Departemen di Lingkungan FTI Unand
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : /UN16.15/D/I/KPT/2024
TANGGAL : 02 Januari 2025
TENTANG
PEMBINA HIMPUNAN MAHASISWA DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2025

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Dodon Yendri, M.Kom	198109122014042001	Pembina Himpunan Mahasiswa Departemen Teknik Komputer

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
D E K A N,

LUSI SUSANTI
NIP 197608152006042040